



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Diponegoro No. 14 Telp. (024) 6921014 Fax. (024) 6921992

E-mail : setda@semarangkab.go.id Website : www.semarangkab.go.id

UNGERAN - 50511

Ungaran, 10 Februari 2021

Kepada :

Yth. Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 440/000426 / 2021

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SELAMA LIBUR TAHUN BARU IMLEK 2572
KONGZILI DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019(COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Aparatur Sipil Negara, selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid) disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik selama periode libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili, yaitu sejak tanggal 11 februari sampai dengan tanggal 14 februari 2021.
 - b. Apabila Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian keluar Daerah pada periode tersebut , maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan instansinya.
 - c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian keluar Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan :
 1. Peta Zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh satuan tugas penanganan covid- 19;
 2. Peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
 3. Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid -19; dan
 4. Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
2. Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19
Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menerapkan 5 M, yaitu :
 - a. Selalu menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali;
 - b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;

- c. Menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical Distancing*);
- d. Menjauhi kerumunan; dan
- e. Membatasi mobilitas dan interaksi.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya.

3. Disiplin Pegawai

- a. Pimpinan Perangkat Daerah melakukan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menerapkan Protokol Kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam surat Edaran ini.
- b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- c. Pimpinan Perangkat Daerah agar melaporkan pelaksanaan surat edaran ini kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang melalui alamat Email: bkd@semarangkab.go.id paling lambat tanggal 15 februari 2021

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



SUKO MARDIONO, S.H., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 196203101988111001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Semarang
 - 2. Arsip
-